



PANITIA SELEKSI

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretariat : Jl. Kapten P. Tendean Nomor 6 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311050 Faksimile (0711) 356094 Kode Pos 30126
Website : www.bkd.sumselprov.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 03 /Peng/Pansel.Sumsel/VIII/2020

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSITED TEST* (CAT) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SESUAI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2010 tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Peserta SKB CPNS formasi tahun 2019

Berkenaan dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, perlu menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19, maka seluruh peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
- b. Peserta berangkat dari kediaman langsung menuju tempat seleksi, atau tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
- c. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan **WAJIB** menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) dan masker;
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer. (setiap pelamar **WAJIB** membawa hand sanitizer ukuran kecil);
- f. Peserta membawa alat tulis pribadi berupa Pensil Kayu, jika pensilnya patah segera melapor ke panitia;
- g. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- i. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan;
- j. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian ditempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);

- k. Bagi peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ C sebagaimana pada huruf "J" berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur yang berlaku bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ C dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus.
 2. Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan 1 (satu) hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
- l. Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan yang dapat disaksikan secara live oleh pelamar dan masyarakat melalui media online streaming.

II. Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019

Kepada seluruh peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 **WAJIB**:

- a. memilih lokasi tes SKB dan mengisikan lokasi domisili setelah login ke **AKUN SSCN**. Peserta dapat melakukan perubahan lokasi test maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebelum tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 23.59 WIB;
- b. mencetak kartu Peserta Ujian SKB melalui SSCN AKUN mulai tanggal 8 Agustus 2020;
- c. estimasi jadwal pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 adalah bulan September sampai dengan Oktober 2020.

III. Lain-lain

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah CPNS Formasi Tahun 2019 atau pun lainnya, untuk itu dihimbau kepada seluruh pelamar agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
- b. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
- c. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Formasi Tahun 2019 diwajibkan membawa:
 1. Asli Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna;
 2. Asli E-KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dukcapil;
 3. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan Asli E-KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Pejabat yang berwenang, maka peserta dapat menunjukkan kartu identitas lainnya yaitu Kartu Keluarga yang sah/dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Palembang, 30 Agustus 2020

**KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**



H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 19620611 198903 1 012